ASLI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 660 / 19 /SK/P2KLPHL/DLH-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PESISIR DAN LAUT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sumatera Barat memiliki wilayah pesisir dan laut yang melingkupi 7 (tujuh) wilayah kabupaten/kota sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan untuk menjaga kelestarian serta potensi dan kekayaan sumber daya alam yang ada dan dihasilkan dari wilayah tersebut;

b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan berkonsekuensi terhadap peningkatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut sehingga dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran dan/atau kerusakan yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan sumber daya hayati dan keseimbangan ekosistem di dalamnya;

c. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut, perlu dilakukan pemantauan kualitas air laut serta aktivitas yang mempengaruhinya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Tim Pemantauan Pesisir dan Laut Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya melalui Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Pesisir dan Laut Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi terhadap sumber pencemar yang masuk ke wilayah pesisir dan laut;
b. Melakukan pemantauan lapangan dan pengambilan sampel air laut pada titik atau lokasi yang telah ditentukan untuk selanjutnya dilakukan pengujian/ analisis laboratorium;
c. Mengumpulkan data-data terkait upaya pelestarian wilayah pesisir dan laut yang akan, sedang dan/atau telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, masyarakat, serta penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di wilayah pesisir dan laut; dan
d. Merumuskan rekomendasi langkah-langkah dan/atau tindak lanjut konservasi wilayah pesisir dan laut.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pada kegiatan Pemantauan Pesisir dan Laut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/ 19 /SK/P2KLPHL/DLH-2019
TANGGAL : 20 Februari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PESISIR DAN LAUT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN PESISIR DAN LAUT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2.	Teguh Ariefianto, ST	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Ketua
3.	Dedi Harian, ST	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	Sekretaris
4.	Febry Yenti Djafri, SH, MH	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan	Anggota
5.	M. Arief Noviady, ST, M.Si	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	Anggota
6.	PM	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	PM	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	PM	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota/ Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19670928 199203 2 002